



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Andik Gunawan Bin Soewarsono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/3 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kemajuan IV No.58 Rt.005/012 Kel.Petukangan Utara Kec.Pesanggrahan Jakarta Selatan atau Asrama Yon Ang Air Rt.004/002 Kel.Semper Barat Kec.Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andik Gunawan Bin Soewarsono ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Fajar Erdiansyah Bin Supriyadi Alm
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/20 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl.Arteri No.2 Rt.004/002 Kel.Kebayoran Lama Utara Kec.Kebayoran Lama Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fajar Erdiansyah Bin Supriyadi Alm ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT.SEL tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT.SEL tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ANDIK GUNAWAN Bin SOEWARSONO bersama dengan terdakwa 2. FAJAR ERDIANSYAH Bin SUPRIYADI (alm) bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ANDIK GUNAWAN Bin SOEWARSONO dan terdakwa 2. FAJAR ERDIANSYAH Bin SUPRIYADI (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rice cooker merk Miyako merk Silver.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi SARAH SEPTIANI.

4. Menyatakan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. ANDIK GUNAWAN Bin SOEWARSONO, terdakwa 2. FAJAR ERDIANSYAH Bin SUPRIYADI (alm) bersama dengan sdr. MARGO, sdr. APIT dan sdr. DANIL (ketiganya DPO), pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 04.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di toko Toko Ruci's Joint yang beralamat di Jalan Melawai 8 No.2A Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib, saat saksi SARAH SEPTIANI bersama dengan rekan kerja yang bernama sdr. YESA beserta 3 (tiga) orang tukang angkut barang diperintahkan oleh saksi MOH. KHALID SIREGAR selaku pemilik Toko Ruci's Joint untuk memindahkan barang-barang perlengkapan dari dalam Toko Ruci's Joint yang beralamat di Jalan Melawai 8 No.2A Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang saat itu akan tutup permanen lalu tidak lama kemudian datang terdakwa 1. ANDIK GUNAWAN Bin SOEWARSONO menemui saksi SARAH SEPTIANI dengan maksud untuk meminta 1 (satu) buah bangku dan 1 (satu) buah meja yang ada di dalam Toko Ruci's Joint sehingga saksi SARAH SEPTIANI meminta ijin kepada saksi MOH. KHALID SIREGAR yang kemudian diijinkan.
- Bahwa setelah terdakwa 1 pergi membawa meja dan bangku dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah kosong yang dijadikan pos lalu terdakwa 1 bertemu dengan sdr. APIT dan sdr. DANIL yang selanjutnya nongkrong sambil minum-minuman keras, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 04.00 Wib terdakwa 1 mengajak sdr. APIT dan sdr. DANIL untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Ruci's Joint yang diketahui sedang bongkaran (tutup permanen). Pada saat di depan Bar Marbora terdakwa 1, sdr APIT dan sdr DANIL bertemu dengan sdr MARGO selanjutnya mereka pergi menuju Toko Ruci's Joint hingga akhirnya sampai didepan toko lalu sdr. MARGO dan sdr. DANIL masuk kedalam toko dengan cara memanjat melalui lubang heksos yang ada disamping toko, sedangkan tugas terdakwa 1 bersama dengan sdr. APIT menunggu di depan toko sambil mengawasi keadaan sekitar namun dikarenakan bingung untuk mengeluarkan barang dari dalam kemudian sdr DANIL menelpon terdakwa 2 FAJAR ERDIANSYAH Bin SUPRIYADI (alm) untuk membawa linggis dan tidak lama kemudian terdakwa 2 datang dengan membawa linggis dan masuk kedalam toko melalui lubang heksos dan setelah bertemu dengan sdr. MARGO dan sdr. DANIL didalam kemudian sdr DANIL membuka pintu toko dengan cara menggeser kunci slot hingga akhirnya barang-barang berupa 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) buah Mickriowave, 1 (satu) buah televisi 43 inc, 1 (satu) buah mesin seal kopi, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 20 Kg, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah lampu kopi dikeluarkan oleh terdakwa 2, sdr. MARGO dan sdr. DANIL yang selanjutnya dibawa ke rumah kosong dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Bajaj yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa 1 sedangkan terdakwa 2 langsung pulang kerumah kontraknya, Selanjutnya barang-barang tersebut keesokan harinya di jual dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa 1 mendapatkan bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa 2 mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari oleh para terdakwa.

- Kemudian sekitar jam 14.00 wib saat saksi SARAH SEPTIANI bersama dengan rekan kerjanya yang bernama sdr. BUDI akan melanjutkan pekerjaan memindahkan barang yang berada di dalam Toko Ruci's Joint ternyata diketahui kalau 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) buah Mickriowave, 1 (satu) buah televisi 43 inc, 1 (satu) buah mesin seal kopi, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 20 Kg, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah lampu kopi telah hilang sehingga saksi SARAH SEPTIANI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi MOH. KHALID SIREGAR hingga akhirnya saksi MOH. KHALID SIREGAR memberikan kuasa kepada saksi SARAH SEPTIANI untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi MOH. KHALID SIREGAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.560.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARAH SEPTIANI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP saksi.
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di toko Toko Ruci's Joint yang beralamat di Jalan Melawai 8 No.2A Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh terdakwa 1. ANDIK GUNAWAN Bin SOEWARSONO, terdakwa 2. FAJAR ERDIANSYAH Bin SUPRIYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) bersama dengan sdr. MARGO, sdr. APIT dan sdr. DANIL (ketiganya DPO);

- Bahwa saksi bekerja di Toko Ruci's Joint milik saksi MOH. KHALID SIREGAR.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 1. ANDIK GUNAWAN Bin SOEWARSONO dan terdakwa 2. FAJAR ERDIANSYAH Bin SUPRIYADI (alm) yang bekerja sebagai petugas parkir di area Jalan Melawai 8 No.2A Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi ketahui adapun barang yang para terdakwa ambil antara lain 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) buah Mickriowave, 1 (satu) buah televisi 43 inc, 1 (satu) buah mesin seal kopi, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 20 Kg, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah lampu kopi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saat kejadian saksi sedang berada di rumah.
- Bahwa saksi mengetahui terakhir kali barang-barang tersebut masih berada di dalam toko Toko Ruci's Joint, dan saksi ketahui pada awalnya hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib, saat saksi SARAH SEPTIANI bersama dengan rekan kerja yang bernama sdr. YESA beserta 3 (tiga) orang tukang angkut barang diperintahkan oleh saksi MOH. KHALID SIREGAR selaku pemilik Toko Ruci's Joint untuk memindahkan barang-barang perlengkapan dari dalam Toko Ruci's Joint yang beralamat di Jalan Melawai 8 No.2A Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang saat itu akan tutup permanen lalu tidak lama kemudian datang terdakwa 1. ANDIK GUNAWAN Bin SOEWARSONO menemui saksi SARAH SEPTIANI dengan maksud untuk meminta 1 (satu) buah bangku dan 1 (satu) buah meja yang ada di dalam Toko Ruci's Joint sehingga saksi SARAH SEPTIANI meminta ijin kepada saksi MOH. KHALID SIREGAR yang kemudian diijinkan, setelah terdakwa 1 pergi membawa meja dan bangku dengan menggunakan sepeda motor, setelah selesai membawa barang yang akan di pindahkan lalu pintu toko seluruhnya di tutup dan di kunci sedangkan sisa barang yang ada di toko antara lain 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) buah Mickriowave, 1 (satu) buah televisi 43 inc, 1 (satu) buah mesin seal kopi, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 20 Kg, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah lampu kopi.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 02.00 wib saat rekan kerja saksi yang bernama saksi BUDI datang untuk meneruskan memindahkan barang-barang yang ada di dalam toko ternyata diketahui sebagian barang banyak yang hilang sehingga saksi BUDI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi hingga akhirnya saksi melaporkan kepada saksi saksi MOH. KHALID SIREGAR selaku pemilik Toko Ruci's Joint.
- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi diberikan kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi MOH. KHALID SIREGAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.560.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ACHMAD ALFASSANI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP saksi.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di toko Toko Ruci's Joint yang beralamat di Jalan Melawai 8 No.2A Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh terdakwa 1. ANDIK GUNAWAN Bin SOEWARSONO, terdakwa 2. FAJAR ERDIANSYAH Bin SUPRIYADI (alm) bersama dengan sdr. MARGO, sdr. APIT dan sdr. DANIL (ketiganya DPO);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa maupun saksi korban.
- Bahwa saksi ketahui kejadian pencurian tersebut setelah saksi SARAH SEPTIANI selaku karyawan Toko Ruci's Joint yang telah mendapatkan kuasa dari pemiliknya untuk membuat Laporan Polisi atas hilangnya beberapa barang yang berada di dalam toko.
- Bahwa adapun barang yang hilang antara lain 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) buah Mickriowave, 1 (satu) buah televisi 43 inc, 1 (satu) buah mesin seal kopi, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 20 Kg, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah lampu kopi.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui dan mendapatkan beberapa petunjuk hingga akhirnya saksi beserta tim dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan terdakwa terdakwa 1. ANDIK GUNAWAN Bin SOEWARSONO pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 12.00 wib di Jalan Melawai III (rumah kosong) kebayoran Baru Jakarta Selatan, sedangkan terdakwa 2 ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 23.00 wib bertempat di Blok M Mall Melawai kebayoran Baru Jakarta Selatan
- Bahwa adapun barang bukti yang disita antara lain 1 (satu) buah rice cooker merk Miyako warna silver, sedangkan sisanya telah dijual.
- Bahwa setelah ditangkap para terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut dengan cara Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib, saat saksi SARAH SEPTIANI bersama dengan rekan kerja yang bernama sdr. YESA beserta 3 (tiga) orang tukang angkut barang diperintahkan oleh saksi MOH. KHALID SIREGAR selaku pemilik Toko Ruci's Joint untuk memindahkan barang-barang perlengkapan dari dalam Toko Ruci's Joint yang beralamat di Jalan Melawai 8 No.2A Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang saat itu akan tutup permanen lalu tidak lama kemudian datang terdakwa 1. ANDIK GUNAWAN Bin SOEWARSONO menemui saksi SARAH SEPTIANI dengan maksud untuk meminta 1 (satu) buah bangku dan 1 (satu) buah meja yang ada di dalam Toko Ruci's Joint sehingga saksi SARAH SEPTIANI meminta ijin kepada saksi MOH. KHALID SIREGAR yang kemudian diijinkan, setelah terdakwa 1 pergi membawa meja dan bangku dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah kosong yang dijadikan pos lalu terdakwa 1 bertemu dengan sdr. APIT dan sdr. DANIL yang selanjutnya nongkrong sambil minum-minuman keras, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 04.00 Wib terdakwa 1 mengajak sdr. APIT dan sdr. DANIL untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Ruci's Joint yang diketahui sedang bongkaran (tutup permanen). Pada saat di depan Bar Marbora terdakwa 1, sdr APIT dan sdr DANIL bertemu dengan sdr MARGO selanjutnya mereka pergi menuju Toko Ruci's Joint hingga akhirnya sampai didepan toko lalu sdr. MARGO dan sdr. DANIL masuk kedalam toko dengan cara memanjat melalui lubang heksos yang ada disamping toko, sedangkan tugas terdakwa 1 bersama dengan sdr. APIT menunggu di depan toko sambil mengawasi keadaan sekitar namun dikarenakan bingung untuk mengeluarkan barang dari dalam

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



kemudian sdr DANIL menelpon terdakwa 2 FAJAR ERDIANSYAH Bin SUPRIYADI (alm) untuk membawa linggis dan tidak lama kemudian terdakwa 2 datang dengan membawa linggis dan masuk kedalam toko melalui lubang heksos dan setelah bertemu dengan sdr. MARGO dan sdr. DANIL didalam kemudian sdr DANIL membuka pintu toko dengan cara menggeser kunci slot hingga akhirnya barang-barang berupa 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) buah Mickriowave, 1 (satu) buah televisi 43 inc, 1 (satu) buah mesin seal kopi, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 20 Kg, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah lampu kopi dikeluarkan oleh terdakwa 2, sdr. MARGO dan sdr. DANIL yang selanjutnya dibawa ke rumah kosong dengan menggunakan Bajaj yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa 1 sedangkan terdakwa 2 langsung pulang kerumah kontrakannya, Selanjutnya barang-barang tersebut keesokan harinya di jual dan dari hasil penjualan barang barang tersebut terdakwa 1 mendapatkan bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa 2 mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari oleh para terdakwa.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi MOH. KHALID SIREGAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.560.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SUGENG MULYATMO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP saksi.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di toko Toko Ruci's Joint yang beralamat di Jalan Melawai 8 No.2A Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh terdakwa 1. ANDIK GUNAWAN Bin SOEWARSONO, terdakwa 2. FAJAR ERDIANSYAH Bin SUPRIYADI (alm) bersama dengan sdr. MARGO, sdr. APIT dan sdr. DANIL (ketiganya DPO);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa maupun saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui kejadian pencurian tersebut setelah saksi SARAH SEPTIANI selaku karyawan Toko Ruci's Joint yang telah mendapatkan kuasa dari pemiliknya untuk membuat Laporan Polisi atas hilangnya beberapa barang yang berada di dalam toko.
- Bahwa adapun barang yang hilang antara lain 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) buah Mickriowave, 1 (satu) buah televisi 43 inc, 1 (satu) buah mesin seal kopi, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 20 Kg, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah lampu kopi.
- Bahwa setelah mengetahui dan mendapatkan beberapa petunjuk hingga akhirnya saksi beserta tim dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan terdakwa 1. ANDIK GUNAWAN Bin SOEWARSONO pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 12.00 wib di Jalan Melawai III (rumah kosong) kebayoran Baru Jakarta Selatan, sedangkan terdakwa 2 ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 23.00 wib bertempat di Blok M Mall Melawai kebayoran Baru Jakarta Selatan
- Bahwa adapun barang bukti yang disita antara lain 1 (satu) buah rice cooker merk Miyako warna silver, sedangkan sisanya telah dijual.
- Bahwa setelah ditangkap para terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib, saat saksi SARAH SEPTIANI bersama dengan rekan kerja yang bernama sdr. YESA beserta 3 (tiga) orang tukang angkut barang diperintahkan oleh saksi MOH. KHALID SIREGAR selaku pemilik Toko Ruci's Joint untuk memindahkan barang-barang perlengkapan dari dalam Toko Ruci's Joint yang beralamat di Jalan Melawai 8 No.2A Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang saat itu akan tutup permanen lalu tidak lama kemudian datang terdakwa 1. ANDIK GUNAWAN Bin SOEWARSONO menemui saksi SARAH SEPTIANI dengan maksud untuk meminta 1 (satu) buah bangku dan 1 (satu) buah meja yang ada di dalam Toko Ruci's Joint sehingga saksi SARAH SEPTIANI meminta ijin kepada saksi MOH. KHALID SIREGAR yang kemudian diijinkan, setelah terdakwa 1 pergi membawa meja dan bangku dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah kosong yang dijadikan pos lalu terdakwa 1 bertemu dengan sdr. APIT dan sdr. DANIL yang selanjutnya nongkrong sambil minum-minuman keras, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 04.00 Wib terdakwa 1 mengajak sdr. APIT dan sdr. DANIL untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Ruci's Joint yang diketahui sedang bongkaran (tutup permanen). Pada saat di depan Bar Marbora terdakwa 1, sdr APIT dan sdr DANIL bertemu dengan sdr MARGO selanjutnya mereka pergi menuju Toko Ruci's Joint hingga akhirnya sampai didepan toko lalu sdr. MARGO dan sdr. DANIL masuk kedalam toko dengan cara memanjat melalui lubang heksos yang ada disamping toko, sedangkan tugas terdakwa 1 bersama dengan sdr. APIT menunggu di depan toko sambil mengawasi keadaan sekitar namun dikarenakan bingung untuk mengeluarkan barang dari dalam kemudian sdr DANIL menelpon terdakwa 2 FAJAR ERDIANSYAH Bin SUPRIYADI (alm) untuk membawa linggis dan tidak lama kemudian terdakwa 2 datang dengan membawa linggis dan masuk kedalam toko melalui lubang heksos dan setelah bertemu dengan sdr. MARGO dan sdr. DANIL didalam kemudian sdr DANIL membuka pintu toko dengan cara menggeser kunci slot hingga akhirnya barang-barang berupa 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) buah Mickriowave, 1 (satu) buah televisi 43 inc, 1 (satu) buah mesin seal kopi, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 20 Kg, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah lampu kopi dikeluarkan oleh terdakwa 2, sdr. MARGO dan sdr. DANIL yang selanjutnya dibawa ke rumah kosong dengan menggunakan Bajaj yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa 1 sedangkan terdakwa 2 langsung pulang kerumah kontrakannya, Selanjutnya barang-barang tersebut keesokan harinya di jual dan dari hasil penjualan barang barang tersebut terdakwa 1 mendapatkan bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa 2 mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari oleh para terdakwa.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi MOH. KHALID SIREGAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.560.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Toko Ruci's Joint yang beralamat di Jalan Melawai 8 No.2A Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh terdakwa 1. ANDIK GUNAWAN Bin SOEWARSONO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2. FAJAR ERDIANSYAH Bin SUPRIYADI (alm) bersama dengan sdr. MARGO, sdr. APIT dan sdr. DANIL (ketiganya DPO);

- Bahwa para terdakwa tidak mengenal pemilik Toko Ruci's Joint yang beralamat di Jalan Melawai 8 No.2A Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa para terdakwa bersama dengan sdr. MARGO, sdr. APIT dan sdr. DANIL (ketiganya DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) buah Mickriowave, 1 (satu) buah televisi 43 inc, 1 (satu) buah mesin seal kopi, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 20 Kg, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah lampu kopi.
- Bahwa seluruh barang-barang tersebut telah dijual dan uang hasil penjualan sudah dibagi dan habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib, saat saksi SARAH SEPTIANI bersama dengan rekan kerja yang bernama sdr. YESA beserta 3 (tiga) orang tukang angkut barang diperintahkan oleh saksi MOH. KHALID SIREGAR selaku pemilik Toko Ruci's Joint untuk memindahkan barang-barang perlengkapan dari dalam Toko Ruci's Joint yang beralamat di Jalan Melawai 8 No.2A Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang saat itu akan tutup permanen lalu tidak lama kemudian datang terdakwa 1. ANDIK GUNAWAN Bin SOEWARSONO menemui saksi SARAH SEPTIANI dengan maksud untuk meminta 1 (satu) buah bangku dan 1 (satu) buah meja yang ada di dalam Toko Ruci's Joint sehingga saksi SARAH SEPTIANI meminta ijin kepada saksi MOH. KHALID SIREGAR yang kemudian diijinkan, setelah terdakwa 1 pergi membawa meja dan bangku dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah kosong yang dijadikan pos lalu terdakwa 1 bertemu dengan sdr. APIT dan sdr. DANIL yang selanjutnya nongkrong sambil minum-minuman keras, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 04.00 Wib terdakwa 1 mengajak sdr. APIT dan sdr. DANIL untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Ruci's Joint yang diketahui sedang bongkaran (tutup permanen). Pada saat di depan Bar Marbora terdakwa 1, sdr APIT dan sdr DANIL bertemu dengan sdr MARGO selanjutnya mereka pergi menuju Toko Ruci's Joint hingga akhirnya sampai didepan toko lalu sdr. MARGO dan sdr. DANIL masuk kedalam toko dengan cara memanjat melalui lubang heksos yang ada disamping toko, sedangkan tugas terdakwa 1 bersama dengan sdr. APIT

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



menunggu di depan toko sambil mengawasi keadaan sekitar namun dikarenakan bingung untuk mengeluarkan barang dari dalam kemudian sdr DANIL menelpon terdakwa 2 FAJAR ERDIANSYAH Bin SUPRIYADI (alm) untuk membawa linggis dan tidak lama kemudian terdakwa 2 datang dengan membawa linggis dan masuk kedalam toko melalui lubang heksos dan setelah bertemu dengan sdr. MARGO dan sdr. DANIL didalam kemudian sdr DANIL membuka pintu toko dengan cara menggeser kunci slot hingga akhirnya barang-barang berupa 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) buah Mickriowave, 1 (satu) buah televisi 43 inc, 1 (satu) buah mesin seal kopi, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 20 Kg, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah lampu kopi dikeluarkan oleh terdakwa 2, sdr. MARGO dan sdr. DANIL yang selanjutnya dibawa ke rumah kosong dengan menggunakan Bajaj yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa 1 sedangkan terdakwa 2 langsung pulang kerumah kontrakannya, Selanjutnya barang-barang tersebut keesokan harinya di jual dan dari hasil penjualan barang barang tersebut terdakwa 1 mendapatkan bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa 2 mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari oleh para terdakwa.

- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya terdakwa 1. ANDIK GUNAWAN Bin SOEWARSONO ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 12.00 wib di Jalan Melawai III (rumah kosong) kebayoran Baru Jakarta Selatan, sedangkan terdakwa 2 ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar jam 23.00 wib bertempat di Blok M Mall Melawai kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa adapun barang bukti yang disita antara lain (satu) buah rice cooker merk Miyako warna silver yang sempat terdakwa 1 jual kepada pemilik Warteg;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah rice cooker merk Miyako warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib, saat saksi SARAH SEPTIANI bersama dengan rekan kerja yang bernama sdr. YESA beserta 3 (tiga) orang tukang angkut barang diperintahkan oleh saksi MOH. KHALID SIREGAR selaku pemilik Toko Ruci's Joint untuk memindahkan barang-barang perlengkapan dari dalam Toko Ruci's Joint yang beralamat di Jalan Melawai 8 No.2A Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang saat itu akan tutup permanen lalu tidak lama kemudian datang terdakwa 1. ANDIK GUNAWAN Bin SOEWARSONO menemui saksi SARAH SEPTIANI dengan maksud untuk meminta 1 (satu) buah bangku dan 1 (satu) buah meja yang ada di dalam Toko Ruci's Joint sehingga saksi SARAH SEPTIANI meminta ijin kepada saksi MOH. KHALID SIREGAR yang kemudian diijinkan, setelah terdakwa 1 pergi membawa meja dan bangku dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah kosong yang dijadikan pos lalu terdakwa 1 bertemu dengan sdr. APIT dan sdr. DANIL yang selanjutnya nongkrong sambil minum-minuman keras, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 04.00 Wib terdakwa 1 mengajak sdr. APIT dan sdr. DANIL untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Ruci's Joint yang diketahui sedang bongkaran (tutup permanen). Pada saat di depan Bar Marbora terdakwa 1, sdr APIT dan sdr DANIL bertemu dengan sdr MARGO selanjutnya mereka pergi menuju Toko Ruci's Joint hingga akhirnya sampai didepan toko lalu sdr. MARGO dan sdr. DANIL masuk kedalam toko dengan cara memanjat melalui lubang heksos yang ada disamping toko, sedangkan tugas terdakwa 1 bersama dengan sdr. APIT menunggu di depan toko sambil mengawasi keadaan sekitar namun dikarenakan bingung untuk mengeluarkan barang dari dalam kemudian sdr DANIL menelpon terdakwa 2 FAJAR ERDIANSYAH Bin SUPRIYADI (alm) untuk membawa linggis dan tidak lama kemudian terdakwa 2 datang dengan membawa linggis dan masuk kedalam toko melalui lubang heksos dan setelah bertemu dengan sdr. MARGO dan sdr. DANIL didalam kemudian sdr DANIL membuka pintu toko dengan cara menggeser kunci slot hingga akhirnya barang-barang berupa 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) buah Mickriowave, 1 (satu) buah televisi 43 inc, 1 (satu) buah mesin seal kopi, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 20 Kg, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah lampu kopi dikeluarkan oleh terdakwa 2, sdr. MARGO dan sdr. DANIL yang selanjutnya dibawa ke rumah kosong dengan menggunakan Bajaj yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dipesan oleh terdakwa 1 sedangkan terdakwa 2 langsung pulang kerumah kontrakannya, Selanjutnya barang-barang tersebut keesokan harinya di jual dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa 1 mendapatkan bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa 2 mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari oleh para terdakwa, Kemudian sekitar jam 14.00 wib saat saksi SARAH SEPTIANI bersama dengan rekan kerjanya yang bernama sdr. BUDI akan melanjutkan pekerjaan memindahkan barang yang berada di dalam Toko Ruci's Joint ternyata diketahui kalau 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) buah Mickriowave, 1 (satu) buah televisi 43 inc, 1 (satu) buah mesin seal kopi, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 20 Kg, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah lampu kopi telah hilang sehingga saksi SARAH SEPTIANI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi MOH. KHALID SIREGAR hingga akhirnya saksi MOH. KHALID SIREGAR memberikan kuasa kepada saksi SARAH SEPTIANI untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur *"Barang siapa"*
2. Unsur *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*
3. Unsur *"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*
4. Unsur *"Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu mereka terdakwa 1. ANDIK GUNAWAN Bin SOEWARSONO bersama dengan terdakwa 2. FAJAR ERDIANSYAH Bin SUPRIYADI (alm) sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang didakwakan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu :

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib, saat saksi SARAH SEPTIANI bersama dengan rekan kerja yang bernama sdr. YESA beserta 3 (tiga) orang tukang angkut barang diperintahkan oleh saksi MOH. KHALID SIREGAR selaku pemilik Toko Ruci's Joint untuk memindahkan barang-barang perlengkapan dari dalam Toko Ruci's Joint yang beralamat di Jalan Melawai 8 No.2A Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang saat itu akan tutup permanen lalu tidak lama kemudian datang terdakwa 1. ANDIK GUNAWAN Bin SOEWARSONO menemui saksi SARAH SEPTIANI dengan maksud untuk meminta 1 (satu) buah bangku dan 1 (satu) buah meja yang ada di dalam Toko Ruci's Joint sehingga saksi SARAH SEPTIANI meminta ijin kepada saksi MOH. KHALID SIREGAR yang kemudian diijinkan, setelah terdakwa 1 pergi membawa meja dan bangku dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah kosong yang dijadikan pos lalu terdakwa 1 bertemu dengan sdr. APIT dan sdr. DANIL yang selanjutnya nongkrong sambil minum-minuman keras, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 04.00 Wib terdakwa 1 mengajak sdr. APIT dan sdr. DANIL untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Ruci's Joint yang diketahui sedang bongkaran (tutup permanen). Pada saat di depan Bar Marbora terdakwa 1, sdr APIT dan sdr DANIL bertemu dengan sdr MARGO selanjutnya mereka pergi menuju Toko Ruci's Joint hingga akhirnya sampai didepan toko lalu sdr. MARGO dan sdr. DANIL masuk kedalam toko dengan cara memanjat melalui



lubang heksos yang ada disamping toko, sedangkan tugas terdakwa 1 bersama dengan sdr. APIT menunggu di depan toko sambil mengawasi keadaan sekitar namun dikarenakan bingung untuk mengeluarkan barang dari dalam kemudian sdr DANIL menelpon terdakwa 2 FAJAR ERDIANSYAH Bin SUPRIYADI (alm) untuk membawa linggis dan tidak lama kemudian terdakwa 2 datang dengan membawa linggis dan masuk kedalam toko melalui lubang heksos dan setelah bertemu dengan sdr. MARGO dan sdr. DANIL didalam kemudian sdr DANIL membuka pintu toko dengan cara menggeser kunci slot hingga akhirnya barang-barang berupa 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) buah Mickriowave, 1 (satu) buah televisi 43 inc, 1 (satu) buah mesin seal kopi, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 20 Kg, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah lampu kopi dikeluarkan oleh terdakwa 2, sdr. MARGO dan sdr. DANIL yang selanjutnya dibawa ke rumah kosong dengan menggunakan Bajaj yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa 1 sedangkan terdakwa 2 langsung pulang kerumah kontrakannya, Selanjutnya barang-barang tersebut keesokan harinya di jual dan dari hasil penjualan barang barang tersebut terdakwa 1 mendapatkan bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa 2 mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari oleh para terdakwa, Kemudian sekitar jam 14.00 wib saat saksi SARAH SEPTIANI bersama dengan rekan kerjanya yang bernama sdr. BUDI akan melanjutkan pekerjaan memindahkan barang yang berada di dalam Toko Ruci's Joint ternyata diketahui kalau 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) buah Mickriowave, 1 (satu) buah televisi 43 inc, 1 (satu) buah mesin seal kopi, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 20 Kg, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah lampu kopi telah hilang sehingga saksi SARAH SEPTIANI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi MOH. KHALID SIREGAR hingga akhirnya saksi MOH. KHALID SIREGAR memberikan kuasa kepada saksi SARAH SEPTIANI untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi MOH. KHALID SIREGAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.560.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu :

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Toko Ruci's Joint yang beralamat di Jalan Melawai 8 No.2A Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa 1. ANDIK GUNAWAN Bin SOEWARSONO, terdakwa 2. FAJAR ERDIANSYAH Bin SUPRIYADI (alm) bersama dengan sdr. MARGO, sdr. APIT dan sdr. DANIL (ketiganya DPO) telah mengambil 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) buah Mickriowave, 1 (satu) buah televisi 43 inc, 1 (satu) buah mesin seal kopi, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 20 Kg, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah lampu kopi tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik Toko Ruci's Joint yaitu saksi MOH. KHALID SIREGAR, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.8.560.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu :

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib, saat saksi SARAH SEPTIANI bersama dengan rekan kerja yang bernama sdr. YESA beserta 3 (tiga) orang tukang angkut barang diperintahkan oleh saksi MOH. KHALID SIREGAR selaku pemilik Toko Ruci's Joint untuk memindahkan barang-barang perlengkapan dari dalam Toko Ruci's Joint yang beralamat di Jalan Melawai 8 No.2A Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang saat itu akan tutup permanen lalu tidak lama kemudian datang terdakwa 1. ANDIK GUNAWAN Bin SOEWARSONO menemui saksi SARAH SEPTIANI dengan maksud untuk meminta 1 (satu) buah bangku dan 1 (satu) buah meja yang ada di dalam Toko Ruci's Joint sehingga saksi SARAH SEPTIANI meminta ijin kepada saksi MOH. KHALID SIREGAR yang kemudian diijinkan, setelah terdakwa 1 pergi membawa meja dan bangku dengan menggunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor menuju rumah kosong yang dijadikan pos lalu terdakwa 1 bertemu dengan sdr. APIT dan sdr. DANIL yang selanjutnya nongkrong sambil minum-minuman keras, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 04.00 Wib terdakwa 1 mengajak sdr. APIT dan sdr. DANIL untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Ruci's Joint yang diketahui sedang bongkaran (tutup permanen). Pada saat di depan Bar Marbora terdakwa 1, sdr APIT dan sdr DANIL bertemu dengan sdr MARGO selanjutnya mereka pergi menuju Toko Ruci's Joint hingga akhirnya sampai didepan toko lalu sdr. MARGO dan sdr. DANIL masuk kedalam toko dengan cara memanjat melalui lubang heksos yang ada disamping toko, sedangkan tugas terdakwa 1 bersama dengan sdr. APIT menunggu di depan toko sambil mengawasi keadaan sekitar namun dikarenakan bingung untuk mengeluarkan barang dari dalam kemudian sdr DANIL menelpon terdakwa 2 FAJAR ERDIANSYAH Bin SUPRIYADI (alm) untuk membawa linggis dan tidak lama kemudian terdakwa 2 datang dengan membawa linggis dan masuk kedalam toko melalui lubang heksos dan setelah bertemu dengan sdr. MARGO dan sdr. DANIL didalam kemudian sdr DANIL membuka pintu toko dengan cara menggeser kunci slot hingga akhirnya barang-barang berupa 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) buah Mickriowave, 1 (satu) buah televisi 43 inc, 1 (satu) buah mesin seal kopi, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 20 Kg, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah lampu kopi dikeluarkan oleh terdakwa 2, sdr. MARGO dan sdr. DANIL yang selanjutnya dibawa ke rumah kosong dengan menggunakan Bajaj yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa 1 sedangkan terdakwa 2 langsung pulang kerumah kontrakannya, Selanjutnya barang-barang tersebut keesokan harinya di jual dan dari hasil penjualan barang barang tersebut terdakwa 1 mendapatkan bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa 2 mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari oleh para terdakwa, Kemudian sekitar jam 14.00 wib saat saksi SARAH SEPTIANI bersama dengan rekan kerjanya yang bernama sdr. BUDI akan melanjutkan pekerjaan memindahkan barang yang berada di dalam Toko Ruci's Joint ternyata diketahui kalau 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) buah Mickriowave, 1 (satu) buah televisi 43 inc, 1 (satu) buah mesin seal kopi, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 20 Kg, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah lampu kopi telah hilang sehingga saksi SARAH SEPTIANI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi MOH. KHALID SIREGAR hingga akhirnya saksi MOH. KHALID SIREGAR memberikan kuasa kepada saksi SARAH SEPTIANI untuk

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan keseluruhan dakwaan Tunggal dan telah terbukti, oleh karena Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan yang meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rice cooker merk Miyako merk Silver.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi SARAH SEPTIANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi MOH. KHALID SIREGAR;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian korban MOH. KHALID SIREGAR sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDIK GUNAWAN Bin SOEWARSONO dan Terdakwa II FAJAR ERDIANSYAH Bin SUPRIYADI (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDIK GUNAWAN Bin SOEWARSONO dan Terdakwa II FAJAR ERDIANSYAH Bin SUPRIYADI (alm), oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rice cooker merk Miyako merk Silver.Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi SARAH SEPTIANI;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, oleh kami, Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Afrizal Hady, S.H.M.H. dan Estiono, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Anggarani Rahadiana, S.H.M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal Hady, S.H.M.H.

Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H.M.H.

Estiono, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Komar, S.H.

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22